

Penyidik Tolak Audit CV Arista

SEMARANG - Permintaan audit pembukuan oleh kuasa hukum Arista Kurniasari (38) tersangka dugaan penipuan dan penggelapan investasi batik ditanggapi dingin oleh kepolisian. Status CV Cahaya Mulia dan surat perintah pekerjaan (SPK) dari Dinas Pendidikan Semarang yang melandasi investasi senilai ratusan miliar rupiah itu kuat dugaan ilegal.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Wika Hardianto mengatakan permintaan audit tersebut tidak dapat dipenuhi pihaknya. Sebab landasaan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan tidak tepat untuk sebuah CV.

"Apalagi itu CV-nya ilegal dan SPK-nya juga. Jadi aneh juga ada permintaan audit," ujarnya,

kemarin.

Pihaknya terus mengembangkan kasus tersebut serta aliran dana dari rekening Arista. Sementara terkait dengan kemungkinan bertambahnya tersangka, Wika tidak terburu-buru mengejanya. Pihaknya telah memeriksa Dewi Handayani Jurito sebagai saksi. Dwi ikut andil dalam investasi yang dijalankan Arista.

"Kami masih menggali informasi dari tersangka. Termasuk aliran dananya," katanya.

Arista bersama suaminya Yohanes Onang Supitoyo Budi (48) dijerat dengan pasal berlapis yakni 378 KUHP tentang penipuan, 372 KUHP tentang penggelapan, dan undang-undang tindak pidana pencucian uang. (H74,K44-87)